



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dan memberikan kepastian hukum perlu diterbitkan izin lingkungan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan tata cara dan persyaratan pemberian izin lingkungan di kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Lingkungan di Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun B3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 148 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mendapat pendelegasian dari Walikota.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang selanjutnya disingkat SKPD lain adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan selain di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
8. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
9. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
10. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

11. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
13. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
16. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
17. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dokumen Lingkungan meliputi :
 - a. AMDAL
 - b. UKL-UPL
 - c. SPPL
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL.

- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki UKL-UPL.
- (4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk wajib AMDAL dan UKL-UPL sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) dan (3) wajib menyusun SPPL.
- (5) Dokumen lingkungan AMDAL dan UKL-UPL merupakan prasyarat untuk memperoleh Izin Lingkungan.
- (6) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu penyusunan Amdal dan/atau UKL-UPL bagi golongan ekonomi lemah.
- (2) Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua AMDAL

Pasal 4

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.

- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Pasal 6

Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi:

- a. tunggal;
- b. terpadu; atau
- c. kawasan.

Pasal 7

- (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mengikutsertakan masyarakat:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan walikota.

Pasal 8

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun Amdal:
 - a. perorangan; atau
 - b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.

Pasal 9

- (1) Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi.

Pasal 10

- (1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup dilarang menjadi penyusun Amdal.
- (2) Dalam hal SKPD bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.

Bagian Ketiga **UKL-UPL**

Paragraf 1 **Kewenangan**

Pasal 11

- (1) SKPD berwenang memeriksa UKL-UPL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap kewenangan pemeriksaan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, Kepala SKPD mengajukan permohonan klarifikasi secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan kewenangan pemeriksaan UKL-UPL terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

Paragraf 2 **Tata Laksana**

Pasal 12

- (1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa atau dapat dibantu oleh pihak ketiga yang minimal memiliki sertifikat AMDAL A.
- (2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada instansi lingkungan hidup dilarang menyusun formulir UKL-UPL.
- (4) Dalam hal SKPD bertindak sebagai pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyusun UKL-UPL.

Pasal 13

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang diperiksa oleh SKPD, diajukan oleh pemrakarsa kepada Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya UKL-UPL.

Pasal 14

- (1) Keputusan atas pemeriksaan UKL-UPL wajib diberikan oleh Kepala SKPD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya UKL-UPL yang dinyatakan lengkap *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)*.
- (2) Dalam hal Kepala SKPD tidak menerbitkan rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dokumen UKL-UPL tersebut dianggap sudah disetujui.

Pasal 15

Kepala SKPD wajib menolak menerbitkan UKL-UPL apabila rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Paragraf 3

Kadaluarsa dan Batalnya rekomendasi UKL-UPL

Pasal 16

- (1) Rekomendasi UKL-UPL suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan kadaluarsa atas kekuatan Peraturan Daerah ini, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun *sejak diterbitkannya rekomendasi UKL-UPL tersebut*.
- (2) Apabila rekomendasi UKL-UPL dinyatakan kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatannya, pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan rekomendasi UKL-UPL kepada Kepala SKPD.
- (3) Rekomendasi UKL-UPL suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal atas kekuatan Peraturan Daerah ini apabila pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan di lokasi lain, *mengubah desain, proses, kapasitas, dan bahan baku*, maka pemrakarsa wajib membuat UKL-UPL baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Rekomendasi UKL-UPL suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal berdasarkan Peraturan Daerah ini apabila terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa wajib membuat UKL-UPL baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)

Pasal 18

- (1) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib SPPL dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting; dan
 - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPPL diatur sesuai Peraturan Walikota.

BAB III

PERIZINAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan diterbitkan bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan.

Bagian Kedua
Fungsi Izin Lingkungan

Pasal 20

Izin Lingkungan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai:

- a. Instrumen pengawasan;
- b. Pembinaan;
- c. Pengendalian; dan
- d. Pencegahan.

Bagian Ketiga
Objek Izin Lingkungan

Pasal 21

Objek izin lingkungan yaitu setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL.

Bagian Keempat
Kewenangan Pemberian Izin Lingkungan

Pasal 22

Walikota berwenang memberikan izin lingkungan.

Pasal 23

Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berdasarkan pada:

- a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang penilai Amdalnya dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal Pemerintah Kota ; atau
- b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang pemeriksaan UKL-UPL nya dilakukan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 24

Walikota dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 kepada pejabat yang ditetapkan oleh Walikota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang lingkungan hidup.

Pasal 25

Tugas dan wewenang pemberi izin lingkungan meliputi:

- a. merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan perizinan berdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. melaksanakan pelayanan perizinan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan dengan perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh Walikota;

- e. mencantumkan kewajiban rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL ke dalam izin lingkungan;
- f. mengelola informasi yang berkaitan dengan izin lingkungan;
- g. melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin;
- h. menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- i. melakukan pengawasan;
- j. mengenakan sanksi terhadap pelanggaran izin;
- k. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perizinan;
- l. melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin; dan
- m. mengelola pengaduan masyarakat.

Bagian Kelima **Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan**

Pasal 26

- (1) Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Walikota.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. Dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL;
 - b. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. Profil usaha dan/atau kegiatan

Pasal 27

Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Walikota wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan.

Pasal 28

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman dilokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota komisi penilai AMDAL.

Pasal 29

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman dilokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 2 (hari) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat disampaikan kepada Walikota atau instansi yang berwenang.

Bagian Keenam Penolakan Pemberian Izin Lingkungan

Pasal 30

- (1) Walikota sesuai kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila :
 - a. adanya surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup atau rekomendasi ketidaklayakan UKL-UPL.
 - b. permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL.
- (2) Dalam hal izin lingkungan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak dapat mengajukan izin usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Ketujuh Pembatalan Izin Lingkungan

Pasal 31

Izin Lingkungan dapat dibatalkan apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; dan/atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedelapan
Perubahan Izin Lingkungan

Pasal 32

- (1) Izin lingkungan berlaku sepanjang usaha dan/atau kegiatannya tidak mengalami perubahan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan izin lingkungan apabila:
 - a. adanya perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b. penambahan kapasitas produksi;
 - c. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - d. perubahan sarana usaha;
 - e. perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - f. perubahan waktu atau durasi operasi usaha; dan/atau
 - g. terjadinya kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. wajib segera mengajukan permohonan perubahan terhadap izin yang sudah diterbitkan; dan
 - b. tidak boleh mengoperasikan usaha dan/atau kegiatan sebelum diterbitkan izin perubahan.

Bagian Kesembilan
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 33

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban :
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kesepuluh
Standar Pelayanan Perizinan

Pasal 34

- (1) Pemberi izin wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan perizinan lingkungan.
- (2) Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.

Bagian Kesebelas
Peran Serta Masyarakat dalam Perizinan Lingkungan

Pasal 35

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.

Bagian Keduabelas
Keterkaitan Izin Lingkungan dengan Izin Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 36

- (1) Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin usaha dan/atau kegiatan diterbitkan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan, izin usaha dan/atau kegiatannya dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup atau persyaratan perizinan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan oleh pemberi izin usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pemberi izin usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pembatalan izin usaha dan/atau kegiatan, usaha dan/atau kegiatannya dinyatakan tidak sah.
- (4) Usaha dan/atau kegiatan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi masih beroperasi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka pemilik izin lingkungan dapat :

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat pemberi izin lingkungan;
- b. mengajukan upaya banding administratif kepada atasan yang berwenang apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, upaya keberatan pemilik sebagaimana dimaksud pada huruf a ditolak; atau
- c. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja upaya banding administratif pemilik sebagaimana dimaksud pada huruf b ditolak.

BAB IV KOMISI PENILAI

Bagian Kesatu Pembentukan Komisi Penilai

Pasal 39

- (1) Komisi penilai dibentuk oleh Walikota.
- (2) Komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. tim teknis komisi penilai yang selanjutnya disebut tim teknis; dan
 - b. sekretariat komisi penilai.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk oleh Kepala SKPD.

Bagian Kedua Susunan Keanggotaan Komisi Penilai

Pasal 40

- (1) Keanggotaan Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala SKPD.
- (3) Sekretaris Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat setingkat eselon III yang membidangi AMDAL di instansi lingkungan hidup.
- (4) Keanggotaan Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Komisi Penilai dengan keanggotaan dari unsur-unsur:
 - a. perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. perwakilan instansi di bidang lingkungan hidup daerah;
 - c. perwakilan instansi di bidang pelayanan perizinan terpadu;
 - d. perwakilan instansi di bidang pertanahan daerah;
 - e. perwakilan instansi di bidang kesehatan daerah;

- f. perwakilan instansi-instansi terkait lainnya di daerah;
- g. ahli di bidang lingkungan hidup;
- h. ahli di bidang rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
- i. perwakilan organisasi lingkungan yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; dan
- j. perwakilan masyarakat yang terkena dampak, dan anggota-anggota lain yang dipandang perlu.

Pasal 41

Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. ketua yang secara *ex-officio* dijabat oleh sekretaris komisi penilai; dan
- b. anggota yang terdiri atas:
 - 1. wakil dari SKPD;
 - 2. wakil dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - 3. ahli terkait usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; dan
 - 4. ahli terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tugas Komisi Penilai

Pasal 42

- (1) Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menilai Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
 - b. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan KA atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada ketua komisi penilai; dan
 - c. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi penilai wajib mengacu pada:
 - a. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
 - c. kepentingan pertahanan keamanan.

Pasal 43

- (1) Ketua Komisi Penilai bertugas melakukan koordinasi proses penilaian KA, ANDAL, RKL, dan RPL.
- (2) Sekretaris Komisi Penilai bertugas:
 - a. membantu tugas ketua dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, ANDAL, RKL, dan RPL; dan
 - b. menyusun rumusan hasil penilaian KA, ANDAL, RKL, dan RPL yang dilakukan Komisi Penilai.
- (3) Anggota Komisi Penilai bertugas memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa :
 - a. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi Pemerintah;
 - b. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari Pemerintah Daerah;
 - c. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan, bagi anggota yang berasal dari perguruan tinggi;
 - d. pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya, bagi ahli;
 - e. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat;
 - f. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menilai secara teknis KA, ANDAL, RKL, dan RPL berdasarkan permintaan komisi penilai.
- (2) Penilaian secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang Amdal;
 - c. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor bersangkutan;
 - d. ketepatan dalam penerapan metoda penelitian/analisis;
 - e. kesahihan data yang digunakan; dan
 - f. kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan; dan
 - g. kelayakan ekologis.

Pasal 45

Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dibidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh komisi penilai.

Pasal 46

- (1) Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b berkedudukan di SKPD.
- (2) Sekretariat Komisi Penilai dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada ketua komisi penilai yang dijabat oleh pejabat eselon setingkat lebih rendah dari pada sekretaris komisi penilai.

Bagian Keempat Lisensi Komisi Penilai

Pasal 47

Komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) wajib memiliki lisensi dari Walikota.

Pasal 48

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap kewenangan penilaian suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal, Kepala SKPD mengajukan permohonan klarifikasi secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan kewenangan penilaian dokumen Amdal terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

Pasal 49

- (1) SKPD lain yang bertindak sebagai pemrakarsa, wakil instansi yang bersangkutan tidak dapat melakukan penilaian dokumen Amdal bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Anggota tim teknis dan/atau anggota komisi penilai yang menyusun dokumen Amdal tidak dapat melakukan penilaian terhadap dokumen Amdal yang disusunnya.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 50

- (1) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan maka dapat dilakukan:
 - a. pembinaan; atau
 - b. tindakan hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang :
 - a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan;
 - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
 - c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang undangan namun memiliki keterbatasan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pertemuan berkala;
 - c. konsultasi;
 - d. pelatihan;
 - e. bantuan teknis; dan
 - f. hal-hal lain dalam rangka peningkatan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak efektif dan tidak meningkatkan tingkat ketaatan maka dilakukan tindakan hukum.
- (5) Tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) berupa kegiatan:
 - a. pengenaan sanksi administrasi; dan/atau
 - b. penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dikenakan sanksi administratif yang meliputi :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Pembekuan Izin Lingkungan; atau
 - d. Pencabutan Izin Lingkungan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 52

- Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) didasarkan atas :
- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
 - c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Izin Lingkungan;
 - d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
 - e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 55

Terhadap perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL, UKL-UPL wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) paling lambat tanggal 30 Juni 2015.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 September 2014

WALIKOTA BANJARMASIN,


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 27

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2014**

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP

1. PENYELASAN UMUM

Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pembangunan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin.

Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui atau ditolak, dan Izin Lingkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas